

KAMPANYE

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 59/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL YANG DIGUNAKAN DALAM PENYIARAN DEBAT ATAU DEBAT PUBLIK TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 2 Thn 2018 ttg Parpol (LN RI Tahun 2008 No 2, tambahan LN RI No 4801); sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 ttg Perubahan Atas UU No 2 Thn 2018 ttg Parpol (LN RI Tahun 2011 No 8, tambahan LN RI No 5189); UU No 14 Thn 2018 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244 , Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 57, tambahan LN RI No 5678); PP No 2 Th 2012 ttg Hibah Daerah (LN RI Thn 2012, Tambahan LN RI No 5272); Permendagri No 44 Thn 2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 7 Thn 2015 ttg Kampanye Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; Keputusan KPU Kab Wng No 10/Kpts/KPU-KabWng-012329512/2015 ttg Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup

Wng Thn 2015; dan Keputusan KPU Kab Wng No 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
ttg Pedoman Teknis Kampanye Pilbup Wng Thn 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 diatur tentang : Penunjukan Dan Penetapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Yang Digunakan Dalam Penyiaran Debat Atau Debat Publik Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2015.